

## Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah

Annisa Eka Rahayu<sup>1)</sup>, Neneng Nurhasanah<sup>2)</sup>, Nandang Ihawudin<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email : penulis [annisaeka1397@gmail.com](mailto:annisaeka1397@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email :penulis [nenengnurhasanahdr@gmail.com](mailto:nenengnurhasanahdr@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email : penulis [nandangihwanudin.ekis@gmail.com](mailto:nandangihwanudin.ekis@gmail.com)

### ABSTRACT

Banks exist to be the power of human economy. Problems arise related to the banking system which has narrowed to interest, it has become a controversial topic of discussion. This led to differences of opinion among contemporary scholars such as Yusuf Qaradhâwi and Muhammad Sayyid Thantawi. This difference in opinion regarding the status of interest can affect public interest in conducting transactions with banks. The purpose of this study is to analyze the legal status of bank interest according to Yusuf Qaradhâwi and Muhammad Sayyid Thantawi and to find out its impact on the market share of Islamic banking in Indonesia. The research method used is a qualitative method with literature study. Based on the research results, the law of interest according to Muhammad Syyid Thantawi is not a prohibited riba. The istinbâth ahkam method used by Thantawi in determining the status of bank interest is Al-Qur'an, hadith, qiyas, and mashlahah mursalah. According to Yusuf Qaradhâwi, the law of interest is the same as usury. The istinbâth ahkam method used by Yusuf Qaradhâwi in determining the status of interest is Al-Qur'an, hadith, Ijma 'ulama, qiyas, and fiqh rules. Thantawi's thinking has implications for the paradigm of public thinking that the Islamic financial industry still tends to be conventional. Qradhawi's Opinion This needs to be supported considering the large number of Muslims in Indonesia, this is expected to change the paradigm of thinking of the public to conduct transactions with Islamic banks, as to increase the market share of Islamic banking in Indonesia.

**Keywords :** *Riba, Interst, Yusuf Yusuf Qaradhâwi, Muhammad Sayyid Thantawi and Market Share.*

### 1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan Syariah. Persoalan-persoalan baru yang memerlukan pemecahan masalah pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank adalah bunga bank yang termasuk pada kriteria riba, di satu sisi yang lain kehadiran bank dapat membantu perekonomian umat Islam yang mana masih di bawah kata "layak". Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang di masyarakat secara umum tentang sttus hukum syariah mengenai bunga bank apakah

bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba sebagai diharamkan al-Quran dan Sunnah.

Larangan terhadap riba bukan hanya pada agama Islam saja, namun agama Yahudi dan Nasrani pun mengharamkan riba. Tetapi kaum Yahudi memalingkan nash yang mengharamkan riba, karena mereka hanya membatasi pengharaman tersebut hanya untuk muamalah di antara sesama Yahudi saja. Adapun untuk muamalat antara orang Yahudi dengan selain Yahudi maka riba, menurut mereka boleh dan tidak berdosa. Allah Swt telah menegaskan di dalam al-Qur'an yang membahas dan menjelaskan perilaku halal haramnya riba. Namun dalam dunia Islam, muncul berbagai penafsiran al-Qur'an mengenai larangan praktik riba merupakan hal yang sangat kontroversial dan diperdebatkan dan sebagian kaum Muslimin memberikan pendapat

yang berbeda-beda mengenai penafsiran ayat al-Qur'an surah al-Baqarah [2] : 279 mengenai riba.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. “

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa di era modern ini bank hadir menjadi pusat penggerak perekonomian manusia secara global. Banyak sekali persoalan muncul terkait sistem bank syariah dan mengerucut terhadap bunga bank dalam Islam. Di dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membahas dan menjelaskan perbuatan riba, halal atau tidaknya dijelaskan pula di dalam al-Qur'an.

Namun, di dalam dunia Islam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai larangan riba dan bunga bank menjadi pembahasan yang kontroversial. Sebagian para ahli hukum ataupun ulama memberikan pendapat dan kesimpulan mengenai hukum bunga bank apakah termasuk riba atau tidak. Bank merupakan kajian fikih muamalah kontemporer, hal ini disebabkan karena kajian bank tidak termaktub dalam al-Qur'an dan hadits, bahkan tidak ada dalam kajian kitab-kitab klasik para ulama abad ke-13. Sebagai hal baru yang dimana ulama tidak pernah mengkaji sebelumnya, maka pembahasan mengenai bunga bank ini menjadi polemik dan titik perbedaan pendapat. *Pertama*, mereka yang menganggap bunga bank itu riba sehingga mereka mengharamkannya. Mereka lebih cenderung mengharamkan dan kemudian melarang umat Islam untuk bermuamalah dengan bank konvensional. *Kedua*, mereka yang menganggap bahwa bahwa bunga bank itu bukan riba, sehingga mereka tidak mengharamkan bunga bank dan boleh bermuamalah dengan bank konvensional.

Karena bunga bank merupakan kajian dikih muamalah kontemporer yang tidak termaktub secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadits, maka hal ini menjadi polemik dan titik perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim kontemporer seperti dalam hal ini contohnya Yusuf Qardhawi dengan tegas memfatwakan bunga bank termasuk riba dan haram. Baginya, riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok adalah bagain dari riba dan Sayyid Tahnthawi menjelaskan bahwa bunga

bank bukan termasuk riba. Pendapat tersebut merupakan bentuk ijtihad dari seorang ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan sebagai *Grand Syaikh Al-Azhar* sehingga harus dihormati meski berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Pastinya, tiap-tiap ulama yang berbeda pendapat itu memiliki sandaran dalil naqli dan dasar pemikiran yang menjadi pegangan masing-masing.

Pastinya, tiap-tiap ulama yang berbeda pendapat itu memiliki sandaran dalil naqli dan dasar pemikiran yang menjadi pegangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu melakukan suatu analisis perbandingan melalui metode *istinbâth ahkam* yang menurut hemat penulis layak dijadikan sebagai objek penelitian atas dasar kemapanan mereka dalam hal memahami *nash* dalam setiap pijakan untuk menetapkan suatu produk hukum, juga merupakan tokoh yang berpengaruh di kalangan intelektual muslim. Dalam hal ini penulis mengangkat duatokoh terkemuka yang banyak mempengaruhi pemikiran khalayak umum, dimana kedua tokoh itulah yang nantinya akan digali terkait hal ihwal penggunaan metode *istinbâth ahkam* didalam upaya *ijtihad* masing-masing tokoh mengenai hukum, beserta konsep-konsep apakah ada persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar mengenai bunga bank tersebut.

Mengenai bunga bank ini, masing-masing ulama seperti Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi memiliki dukungan dengan para ulama yang sependapat dengannya, namun hal ini menimbulkan pemikiran masyarakat yang dualisme, yang menganggap bahwa pilihan untuk melakukan transaksi di bank konvensional pun tidak menjadi masalah karena hal ini masih menajadi *ikhhtilaf* di kalangan para cendekiawan muslim. Padahal sebagai solusi perbankan syariah memiliki karakteristik keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional. Keunggulan tersebut dapat menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan perbankan Syariah di Indonesia untuk berkembang ke arah yang lebih baik dalam rangka memperluas *market share* perbankan syariah itu sendiri. Pada intinya pemikiran kedua tokoh dapat berimplikasi pada *market share* perbankan syariah melalui pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap stigma masyarakat Indonesia. Mengingat *market share* perbankan syariah di Indonesia yang masih rendah. Pemikiran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berdasarkan kepada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank dan Perkembangan Perbankan Syariah Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni berupa berupa literature-literatur pendukung yang berkaitan dengan metode *istinbâth* Yusuf Qarâdhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi mengenai hukum bunga bank yang berimplikasi pada *market share* perbankan syariah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku dan literature-literatur yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perjalanan Intelektual Yusuf Qarâdhawi

Yusuf Qarâdhawi dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana dengan nama lengkap Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yusuf, di sebuah desa terpencil pedalaman Mesir, Shafth al-Turab tepatnya pada 9 September 1926. Al-Qardhâwî menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhâwî dan namanya dibubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga dikenal dengan panggilan al-Qardhâwî (huruf *ra* dibaca dengan baris di atas) bukan al-Qardhâwî (dengan mematkan huruf *ra*), seperti yang biasa dibicarakan oleh orang-orang Syam.

Al-Qardhâwî mengawali pendidikan awal dengan menghafal al-Qur’an di salah satu kutab di kampungnya. Kemudian, pendidikan selanjutnya diteruskan ke Ma’had Tanta, yang diselesaikan selama empat tahun, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah yang diselesaikan dalam waktu lima tahun. Dari

sinilah al-Qardhâwî melanjutkan pendidikan tingkat tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qardhâwî masuk pada Ma’had al-Buhus wa ad-Dirat al-Arabiyyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadis. Selanjutnya al-Qardhâwî berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *fiqh al-zakah* pada tahun 1972 dengan predikat *cumlaude*.

Al-Qardhâwî adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar serta buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh al-Qardhâwî, di antaranya *Fiqh al-Zakâh*, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Âlajaha al-Islâm*, *Bai’ al-Murâbahah li al-‘Âmir wa al-Syirâ’*, *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Ḥarâm*, *Daur al-Qiyâm wa al-Ahklâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, *Daur al-Zakâh fi Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*. Adapun buku fikih yang ditulis oleh al-Qardhâwî yang memuat adanya unsur dan pembahasan ekonomi Islam antara lain *al-Ḥalâl wa al-Ḥarâm fi al-Islâm* dan *Fatâwâ Mu’âshiah* terdiri atas 3 jilid.

### 3.2 Metode *Istinbâth Ahkam* Yusuf Qaradhâwî dalam Menetapkan Status Bunga Bank

Adapun metode *istinbâth ahkam* yang digunakan al-Qaradhâwî dalam menetapkan status bunga bank, di antaranya adalah sebagai berikut.

#### 1. Al-Qur’an

Nampaknya pandangan Yûsûf al-Qaradhâwî dalam menetapkan hukum atas keharaman bunga bank berdasarkan pemahaman tekstual ayat al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan

*sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Q.S al-Baqarah [2] : 278-279)

Pandangan Yûsûf al-Qaradhâwî berdasarkan pemahaman tekstual ayat 278-279 surah al-Baqarah bahwa pelarangan riba dipahami berdasarkan *legal formal* sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fikih klasik yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba. Keharaman bunga bank bagi pandangan Yûsûf al-Qaradhâwî dapat terlihat secara tekstual berdasarkan ayat Al-Qura'n surah al-Baqarah (2) ayat 278-279 yang melarang memungut sisa riba dan wajibnya meninggalkan sisa-sisa riba tersebut. Sebagaimana di singgung di atas bahwa dalam kaitannya dengan transaksi hutang-piutang, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Artinya setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya kelebihan atau manfaat tanpa adanya kompensasi (*iwadh*) adalah bentuk riba yang dilarang dan hal ini tampaknya sesuai dengan transaksi bunga bank konvensional yang mensyaratkan adanya kelebihan atau manfaat dalam transaksi hutang-piutang.

## 2. Hadits

Selain itu, adapun dalil hadits yang digunakan al-Qaradhawî dalam menyampaikan argumennya mengenai keharaman bunga bank. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, bersabda.

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رَبِّا أَضَعُهُ  
رَبَانَا: رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ  
مَوْضُوعٌ كُلُّهُ،

“Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan riba yang pertama kali kuhapus adalah dira yang dipraktikkan oleh pamanku, Abbas.”

Bentuk pinjaman (kredit) dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut dengan “riba” juga termasuk dalam jenis ini adalah praktik riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*., yang pernah beliau maklumkan pada momentum Haji Wada' (terakhir) bahwa riba tersebut telah dilarang secara resmi, sebagaimana hadits di atas.

## 3. Ijma' Ulama

Di samping al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama yang disepakati dalam hukum Islam, para ahli ushul fikih menambahkan satu sumber yang disepakati yaitu ijmak (konsensus). Ijmak merupakan konsensus terhadap suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, di era kontemporer ijmak dapat dipresentasikan melalui forum-forum ilmiah seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma al-Buhuts al-Islamiyyah, Dar al-Ifta, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, jika dibentuk kesepakatan ulama ini dikaitkan dengan problematikan ekonomi dan perbankan kontemporer salah satunya status hukum bunga bank. Menurut Yûsûf al-Qaradhâwî dalam kitabnya *Fawâid al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah fî Dhaw al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqâ'i Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawâ Fadhilah al-Muftî 'An Syahâdah al-Istismâr*, bahwa sebanyak 300 ulama dan pakar ekonomi dunia telah menghasilkan suatu ijmak tentang keharaman bunga bank (mereka terdiri dari ahli fikih, ahli ekonomi, dan keuangan dunia) melalui suatu pertemuan di mana telah lahir ijmak ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya, dan bunga bank itu adalah riba tanpa diragukan sedikit pun.

Beberapa hasil keputusan dari lembaga internasional yang memutuskan bahwa status bunga bank adalah riba diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). Semua peserta OKI sidang kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 197, telah menyepakati dua hal utama, yaitu: (1) praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam; dan (2) perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam (IDB).
- Mufti Negara Mesir. Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989 Mufti Negara Mesir Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.
- Konsul Kajian Islam Dunia. Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di

Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965, di tetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

Selain lembaga di atas, ada penambahan ketetapan akan keharaman bunga bank oleh tiga forum ulama internasional, yaitu:

- Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
- Majma al-Fiqh al-Islamy* di negara-negara OKI, Jeddah 22-28 Desember 1985.
- Majma' Fiqh Rabithah Rabithah al-'Alam al-Islamy* keputusan ke 6 sidang ke-9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H.
- Keputusan *Dar al-Ifta* kerajaan Saudi Arabia, 1979.
- Keputusan *Supreme Shariah Court Pakistan*, 22 Desember 1999.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang bunga yaitu Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Keluarnya fatwa MUI tersebut tidak semata-mata inisiatif dari para pengurus MUI sendiri, namun juga hasil desakan para pelaku lembaga keuangan syariah dan jawaban atas berbagai pertanyaan umat Islam. Memang, harus diakui memunculkan kontroversi yang luas di kalangan umat Islam, termasuk dari ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah (waktu itu).

#### 4. Qiyâs (Analogi)

Metode penetapan hukum bunga bank yang dilakukan oleh Yûsûf al-Qaradhâwî adalah berdasarkan *qiyâs* (analogi). Secara bahasa, *qiyâs* berarti التقدير والتسوية (menduga dan mempersamakan). Secara istilah bahwa *qiyâs* adalah Menyamakan hukum sesuatu (yang tidak ditentukan dalam nash) dengan sesuatu yang lain (yang hukumnya sudah ditentukan dalam nash) atas dasar *illat* hukum. Dalam kajian metodi *istinbâh* hukum *qiyâs* memiliki empat rukun yaitu asal hukum objek (*ashl*), cabang (*furu'*), *illat*, dan hukum.

Berdasarkan metode *qiyâs* (analogi) Yûsûf al-Qaradhâwî berpendapat bahwa dalam hal ini praktik riba sebagai *ashl* (pokok) dan bunga bank sebagai *furu'* (cabang) dan hukumnya adalah haram. Keduanya, disatukan dalam *'illat* (rasio legis) yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga (kelebihan/manfaat) tanpa disertai dengan imbalan (*'iwadh*). Konsep analogi demikian sesuai dengan terminologi riba menurut pakar fikih kontemporer

yaitu Muhammad Rawas Qa'ajih ketika memberikan definisi riba yaitu:

كُلُّ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي الْعَقْدِ خَالِيَةً  
عَنْ عَوْضٍ مَشْرُوعٍ

“Setiap penambahan yang disyaratkan pada akad yang tak terkait dengan ganti yang disyaratkan”.

Dengan demikian, bagi al-Qaradhâwî berdasarkan metode *qiyâs* (analogi) konsep bunga bank adalah sama dengan riba yang diharamkan oleh syariah, karena keduanya memiliki kesamaan dalam *illat* yaitu adanya tambahan yang disyaratkan yang diperjanjian pada akad hutang-piutang atau adanya tambahan tanpa adanya kompensasi (*'iwadh*).

#### 5. Kaidah Fiqh

Metode penetapan hukum terakhir yang digunakan oleh Yûsûf al-Qaradhâwî dalam memtusukan status keharaman bunga bank adalah terdaskan kaidah tentang niat dan tujuan. Hal ini didasarkan pada kaidah asasiyah yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu itu bertanggung pada tujuannya (maksudnya).

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud dan niat ketika melakukannya. Oleh karena itu, adakalanya seseorang melakukan suatu amal perbuatan untuk maksud tertentu sehingga berdampak pada hukum tertentu pula. Berkaitan kaidah niat dan tujuan, Yûsûf al-Qaradhâwî membuat kaidah senada dengan kaidah di atas, yaitu kaidah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمُسَمِّيَّاتِ لَا  
بِالْأَلْفَافِ وَالْتَسْمِيَّاتِ

“Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansim bukan redaksi ataupun penemaannya”.

Menurut al-Qaradhâwî, kaidah ini dapat dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. sebab, maksud hakikinya adalah

pengertian, bukan redaksi yang digunakan. Lagi pula, redaksi hanyalah balok-balok yang menyusun pengertian. Kendati demikian, selama penyatuan antara redaksi dan pengertian yang dimaksud tidak mustahil, redaksinya tidak boleh dihapuskan. Menurutnya, jika suatu transaksi memiliki redaksi yang berbeda dengan riba namun di dalamnya terdapat *hillah ribawiyah* maka transaksi tersebut batal dan diharamkan. Menurut al-Qaradhâwî bahwa riba tidak diharamkan hanya lantaran bentuk dan redaksinya saja, melainkan diharamkan lantaran hakikat dan pengertiannya.

### 3.3 Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhâwî

Belajar dari kesuksesan al-Qaradhawi, dalam berkiprah di dataran dakwah baik secara terorganisir di lingkungan *Ikhwanul Muslimin*, maupun secara individual memengaruhi pemikirannya terhadap ekosistem ekonomi. Bahwasannya pemikiran ekonomi al-Qaradhawi dipengaruhi oleh gerakan dakwah yang sama dengan para gurunya yakni Hassan al-Banna, al-Ghazali dan Syaid Sabiq yakni yang lebih dikenal dengan *Ikhwanul Muslimin*. Gerakan *Ikhwanul Muslimin* merupakan gerakan yang mengajak kembalinya umat Muslim kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Semangat (*ghirah*) berdakwah melalui organisasi *Ikhwanul Muslimin* ini mendorong al-Qaradhawi untuk merubah pola pikir umat muslim khususnya di bidang ekonomi, untuk kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, bahwa tidak dapat dipisahkan antara ekonomi dengan akhlak, karenanya akhlak merupakan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Karena itu, tidak dapat dipisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama, agar tidak munculnya kaum liberal maupun kapitalis.

Perbincangan mengenai status bunga bank memang tidak akan pernah selesai. Sehingga memunculkan perbedaan pandangan ulama mengenai bunga bank, yaitu kelompok Neo-revivalisme dan modernis. Neo-Revivalisme merupakan suatu gerakan yang ingin merelevansikan ajaran Islam dengan kehidupan saat ini, hingga ingin menunjukkan dan membuktikan kekuatan Islam di mata dunia, khususnya dunia Barat. Gerakan Neo-revivalisme ini dianggap sebagai gerakan yang memiliki pemahaman secara tekstual karena cenderung memahami riba dari segi harfiahnya saja.

Gerakan ini muncul pada abad ke-20 yang merupakan kelanjutan dari gerakan

kebangkitan Islam pada ke-19. Munculnya gerakan ini sebagai akibat adanya gelombang sekularisme yang melanda Islam. Mereka memandang bahwa kebudayaan Barat telah meracuni moral dan gaya hidup umat Muslim. Gerakan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan penting umat Islam khususnya westernisasi yang melanda umat Islam dan berusaha membentengi diri dengan menjadikan Islam sebagai *way of life* dan menolak menafsirkan *nash-nash*. Adapun ciri-ciri kelompok revivalime yaitu:

1. Mengedepankan Al-Qur'an dan Sunnah secara sempurna (*kaffah*) untuk mengatur segala kehidupan tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru dengan mempertimbangkan keadaan dan kemashlahatan.
2. Fungsi Ijtihad hanya dilakukan terhadap permasalahan yang sangat eksplisit yang tidak disebutkan dalam *nash*.
3. Tidak ada satupun ayat al-Qur'an maupun sunnah yang harus ditafsirkan ulang dan dimodifikasi kembali.

Berawal dari gerakan ini, pandangan para kaum neo-Revivalisme seperti Maududi, Sayyid Quttub dan Yusuf Qaradhawi tentang bunga juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri tersebut. Dalam memandang riba mereka menekankan pada aspek *legal formal* yang berarti memandang semua bentuk bunga bank adalah riba yang diharamkan. Meski mereka membahas lebih dalam soal ketidakadilan dalam riba, maka secara umum ketidakadilan tersebut dijadikan alasan sebagai pelarangan bunga bank. Alasan yang menjadi dasar kemompok neo-Revivalisme ini adalah:

- 1) Pernyataan Al-Quran harus diambil makna harfiahnya saja, tanpa memerhatikan apa yang ada di masa pra-Islam.
- 2) Al-Qur'an menyatakan bahwa hanya uang pokoknya saja yang diambil, tidak ada pilihan lain. 147

Pandangan kaum neo-Revivalisme mengenai bunga yang termasuk riba di dasarkan pada ayat al-Qur'an "*wa in tubtum fa lakum ru'su amwalikum*". Istilah "*ru'su amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karenanya, mereka menganggap bahwa tambahan yang melebihi pokok pinjaman adalah riba.

Haramnya bunga bank telah banyak di bahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam dan non-Islam. Sejatinya, menurut al-Qaradhâwî bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan

yang disaratkan atas harta pokok. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ  
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن  
تُبْتِغُوا فَالْكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ (279)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."(Q.S al-Baqarah [2] : 278-279).

Yang dimaksud dengan taubat di sini adalah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga-bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atas perkongsian, *mudharabah* atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya, adalah riba yang diharamkan. Adapun pengertian riba secara berlipat ganda (*adh 'afah mudhaafatan*) sebagaimana termaktub dalam Surah Ali-Imran [3] : 130, yang dimaksud dengan riba adalah yang berlipat ganda. Namun, al-Qaradhâwi memberikan penafsiran bahwasannya riba ataupun bunga bank sekecil apapun hukumnya adalah haram, jadi redaksi beberlipat ganda di sini tidak berlaku.

### 3.4 Perjalanan Intelektual Muhammad Sayyid Thantawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Sayyed Ahmad Thanthâwy. Nama terakhirnya (Thanthâwy) dinisbahkan kepada kota Thantha sebuah provinsi di Mesir. Lahir di desa Saleem Syarqiyah, Thoma Sohag Mesir pada tanggal 28 Oktober 1928 M. Seluruh aktifitas belajarnya berawal dari desanya, dengan menghafalkan al-Quran. Hal itu ia mulai pada tahun 1944 di Ma'had Diniyah di Alexandria, dia belajar

untuk menghafalkan al-Qur'an, setelah ia hafal, kemudian ia meneruskan pendidikannya ke fakultas ushuluddin di Universitas Al-Azhar pada tahun 1958. Pada saat tahun 1966, ia menamatkan pendidikannya di fakultas yang sama dengan mengambil konstretasi hadist dan tafsir. Pada tanggal 5 september 1966 M, ia berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Tafsir Hadis. Gelar ini diraihnya dengan predikat Cumlaude (*Imtiyaz*), dengan judul thesis "*Banû Israîl fi Al-Qur'an wa As-Sunnah*". Ia diberi mandat oleh Al-Azhar untuk menjadi Ustaz Musa'id ( Professor Madya) di Universitas Madinah. Hingga akhirnya beliau dipercaya untuk menjadi Ketua Jurusan Tafsir pada Program Pasca Sarjana Universitas Madinah tahun 1980-1984.

Tahun 1985 ia dipercaya sebagai Dekan fakultas Dirasat al-Islamiyah Cairo. Namun hanya setahun beliau menjabat sebagai dekan, ia lalu ditunjuk menjadi Mufti al-Diyar al-Misriyah tanggal 28 Oktober 1986 yang secara struktur, jabatan ini masih dibawah naungan Departemen Kehakiman Mesir.5 Selama kurang lebih sepuluh tahun beliau memangku jabatan strategi tersebut. Dan Ketika Syekh Grand al-Haq Ali Gad al-Haq Syekh al-Azhar wafat tahun 1996 M, jabatan tersebut kemudian dipercayakan kepada beliau dan pada tanggal 10 Maret 2010 ia meninggal di Arab Saudi setelah mengalami serangan jantung yang akut, pada usia 81 tahun.

Selama hidupnya, Muhammad Sayyid Thanthawi mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar pada bidang tafsir dan hadis di berbagai universitas. Semasa hidupnya, Muhammad Sayyid Thanthawi dikenal dengan ulama yang mempunyai pemikiran yang sangat moderat dan pendapat-pendapatnya sering berseberangan dengan kaum militan. Hal ini ditunjukkan dengan keangguotaannya pada gerakan modern, yang pro Barat. Diantara karya besar dan buku-buku yang telah beliau hasilkan adalah *Tafsir al-Wasîth, Al-Qissah fi al-Qur'an al-Karim, Banu Israîl fi al-Qur'an wa al-Sunnah, Hadis al-Qur'an, an al-Awatir al-Insaniyyah, Adab al-Hiwar fi al-Islam, al-Mar'ah fi al-Islam* dan masih banyak lagi.

### 3.5 Metode *Istinbâth Ahkam* Muhammad Sayyid Thantawi dalam Menetapkan Status Bunga Bank

Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, bahwa hukum Islam memiliki sumber yang cukup banyak, tetapi sumber utamanya ada 2 (dua), yaitu al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad Saw agar menjadi petunjuk bagi semesta alam dan sekaligus sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran kerasulan

Muhammad Saw atas semua yang telah disampaikan dari Tuhan-Nya. Menurut Muhammad Sayyid Thantawi, dua sumber utama hukum Islam yang sudah disepakati oleh semua kaum Muslimin adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun sumber ketiga dan keempat, yaitu ijmak dan *qiyâs*, hanya disepakati oleh mayoritas ulama. Dan adapun metode *istibâth* hukum Sayyid Thantawi dalam menetapkan status hukum bank.

### 1) Al-Qur'an

Penetapan hukum bunga bank yang dilakukan oleh Muhammad Sayyid Thantawi yaitu merujuk pada Al-Qur'an surah an-Nisâ [4] : 86.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ حَسِيبًا  
(86)

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (Q.S an-Nisâ [4] : 86).

Berdasarkan ayat di atas, menurut Muhammad Sayyid Thantawi bahwa kelebihan yang diberikan seseorang apabila meminjam uang ataupun barang kepada seseorang bukanlah terbasuk riba. Sayyid Muhammad Thantawi berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan bahwa setiap tambahan harta pokok (pada akad hutang-piutang, penj) dianggap sebagai riba yang diharamkan syariat, karena beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Saw tidak mengatakan hal itu, bahkan menguatkan seruan untuk menanamkan ruh kemurahan hati dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Adapun dalil pendukung terhadap Q.S an-Nisâ [4] : 86.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisâ [4] : 29).

Bersandar pada dalil di atas, bahwasannya menurut Thantawi bahwa pemberian kelebihan atas harta pokok pada hutang piutang hukumnya adalah halal, setiap transaksi, selama ada ucapan, serah terima, ridha (*antaradhin minkum*) dan kebebasan memilih serta transaksi tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi, kezaliman, riba, maka hukumnya halal.

### 2) Hadits

Selain dari al-Qur'an, dasar pemikiran Sayyid Thantawi terdapat pada hadits Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, bahwa Rasulullah Saw. Telah memberikan lebih dari pokok utang kepada kreditur (orang yang meminjam) karena didorong oleh ungkapan terimakasih dan pengharagaan. Sebagaimana hadi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu' anhu*, ia berkata.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»،

“ Dari Abi Rafi'i Rasulullah *shallallahu'alaihi wa Sallam* meminjamkan dari seorang laki-laki sekor unta, maka sorang lai-laki tersebut memberikan unta yang besar dari unta sodakoh, kemudian Nabi memerintahkan Abu Rafi'i untuk membayarkan pinjaman unta kepada laki-laki tersebut, kemudian Abu Rafi'i kembali kepada Nabi Saw. seraya berkata, “ Aku tidak mendapati adanya unta kecuali yang lebih baik, maka Rasul Saw. bersabda : “berikanlah unta yang baik itu kepada laki-laki tersebut, karena sebaik-baiknya orang yang berutang adalah yang terbaik dalam membayar hutangnya.”

Dari hadits itu, Sayyid Thantawi menjabarkan bahwa penambahan dan lebihan pokok utang, dalam bentuk uang benda maupun hewan baik dalam timbangan maupun ukuran tidak mengapa diberikan, selagi penambahan seperti itu muncul dari hati yang tulus, tanpa disertai syarat dan tidak disertai sesuatu yang

haram, maka itulah yang dibolehkan, sebab memang tidak ada larangan. Kemudian menurut Sayyid Thantawi bahwasannya Allah Swt tidak mengharamkan kepada manusia sesuatu yang justru membawa manfaat, sebaliknya, Allah mengharamkan sesuatu yang mengakitnya bahaya, kerugian atau mengandung unsur kezaliman kepada seseorang bukan justru berbahaya adalah menutup pintu kerja sama.

### 3) *Qiyâs (Analogi)*

Sayyid Muhammad Thantawi dalam menentukan hukum bunga bank yang berkaitan dengan bunga dalam investasi berdasarkan pada *qiyâs*, yaitu menganalogikan atau menyamakan dengan akad *mudhârabah*. Selain dengan menggunakan metode *qiyâs* (analogi) dalam menetapkan investasi berbasis bunga bank dengan akad *mudhârabah*, Sayyid Muhammad Thantawi berargumen dengan menggunakan asas konsensual atau prinsip *an tarâdhin* (saling sepakat). Menurutnya, kami tidak memandang adanya suatu larangan menetapkan keuntungan dimuka dalam investasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### 4) *Mashlahah Mursalah*

Kemudian metode penetapan hukum yang digunakan oleh Sayyid Muhammad Thantawi berkaitan dengan hukum bunga bank, dalam hal ini bunga dalam investasi yang dipersyaratkan keuntungannya di awal, bahwa menurut Thantawi penentuan keuntungan diawal dalam investasi perbankan demi memelihara *mashlahah*. Menurut Thantawi, bahwa penentuan laba di muka dalam transaksi perbankan dan jaminan terhadap modal yang diberikan oleh bank termasuk dalam bab *mashlahah mursalah*. Bahkan, kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada *nash* yang melarang pemerintah menetapkan kebijakan seperti ini.

## 3.6 Bunga Bank Menurut Muhammad Sayyid Thantawi

Selain kelompok neo-Revivalisme adapun kelompok modernis seperti Fazlur Rahman, Said an-Najar, Muahammad Asad termasuk Muhammad Sayyid Thantawi yang lebih menekankan aspek moral dalam memahami bunga bank dengan mengesampingkan aspek *legal formal*. Berdasarkan penjelasan, nampaknya penyebab dilarangnya riba menurut kaum modernis adalah bila mengandung unsur eksploitasi, kekerasan terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Berikut alasan kaum moderanis memandang bunga bank bukan riba adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya hajat atau *darurat* dalam kehidupan perekonomian .

- 2) Adanya perbedaan pinjaan konsumtif dengan pinjaman konsumtif.
- 3) Adanya perbedaan antara riba (*usury*) dengan bunga bank (*interest*).
- 4) Adanya *inflationary economic* dalam mekanisme perekonomian sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur oleh adanya inflasi.

Berangkat dari gerakan moderanis Muhammad Sayyid Thantawi menganggap bahwa bunga bank bukan bagian dari riba yang diharamkan. Menurut Thantawi seperti diketahui, bahwa bank tidak menentukan bunga di muka, kecuali setelah melakukan analisis dan kajian mendalam dan teliti terhadap pangsa pasar internasional maupun nasional. Demikian pula, penentuan bunga juga harus mengacu pada kondisi perekonomian yang sedang berlangsung dan kondisi ragam transaksi, kualitas, Bunga dan seterusnya. Akan tetapi, hak yang utama adalah pihak bank juga harus mengikuti aturan dan kebijakan bank sentral sebagai hak yang berposisi sebagai pihak yang memfasilitasi bank dan sekaligus sebagai pihak yang bertransaksi dengan bank yang bersangkutan.

Penentuan bunga bank di muka pada zaman sekarang, ini membawa manfaat bagi pihak investor maupun pihak bank. Dari sisi investor, manfaatnya dapat dilihat bahwa ia mengetahui beberapa haknya yang akan diperoleh. Menurut Thantawi bahwa penentuan keuntungan di awal (bunga) bukan termasuk riba karena hal ini bukan berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah, penentuan bank di muka sama dengan *syirkah mudharabah*, bank tidak menentukan bunga kecuali sudah menganalisis perekonomian pada saat itu, dan penentuan bunga di muka tidak ada *nash* yang melarangnya.

## 3.7 Implikasi Status Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Perbincangan mengenai status bunga bank memang tidak akan pernah selesai. Seperti halnya menurut Muhammad Syyyid Thantawi yang enggan menyebut “bunga bank” , namun ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai transaksi bank. Bahwasannya ia tidak bisa mengatakan semua transaksi di bank adalah halal atau haram. Thantawi mengatakan bahwa bilamana bertransaksi di bank konvensional dalam bentuk investasi dan mendapatkan bunga dalam bentuk keuntungan yang diberikan bank konvensional maka hukumnya halal dengan syarat saling ridha di antara nasabah dengan pihak bank. Menurutnya, jika bank memberikan keuntungan dalam bentuk bunga, itu merupakan bagian dari hak sebagai nasabah. Dan bank

memberikan batasan keuntungan dalam bentuk bunga, menurutnya sudah sesuai dengan syariat Islam dan menurutnya setiap transaksi selama ada serah terima, ridha dan kebebasan memilih, dan transaksi ini tidak ada eksploitasi, dzalim, maka hukumnya halal. Pendapat Thantawi tentunya memiliki dasar atau dalil dalam menetapkan status hukum bunga bank meng-*qiyas*-kan dengan investasi *mudharabah*. Kemudian menurutnya keuntungan dalam bentuk bunga akan mendatangkan kemashlatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dengan bank, sehingga metode penetapan hukum menggunakan *maslahah mursalah*. Dalam keadaan ini maka transaksi dengan bank konvensional hukumnya halal, Thantawi berargumen apabila transaksi haram tentu ketika ada eksploitasi, pemerasan. Pendapat Thantawi dapat membawa pengaruh kepada masyarakat Indonesia ditandai dengan para pengikut Thantawi seperti M.Quraish Shihab, ditandai dengan munculnya artikel-artikel, jurnal dan buku mengenai “kehalalan bunga bank” yang menganggap bahwa bunga bank tidak sama dengan riba dan juga regulasi mengenai keharaman bunga bank yang hanya “bertaring” tetapi tidak dapat “menggigit”. Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman haramnya bunga bank dapat menjadi pemicu bahwa pendapat Thantawi mengenai ke-halalan bunga bank dapat diterapkan di Indonesia. Yang akhirnya masyarakat memiliki stigma pemikiran bahwa bertransaksi di bank konvensional sama saja dengan bank syariah.

Berbanding terbalik dengan pendapat Yusuf Qaradhâwi yang berpendapat bahwa Islam tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan ini berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin diubah ataupun ditafsirkan sembarangan, meskipun berdaij ijtihad atau pembaruan hukum. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'itsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama salaf (generasi terdahulu) dan ulama khalaf (generasi akan datang). Karena pemikirannya dipengaruhi oleh organisasi gerakan *ikhwanul muslimin*, yang mana *ghirah* menegakkan Qur'an dan Sunnah sangat dikedepankan. Bagi seorang Muslim, cukup dengan membaca ayat terakhir surah al-Baqarah, niscaya kita semua akan tergerak

hatinya untuk meninggalkan riba sekecil apapun termasuk bunga bank.

Mengingat perkembangan *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia Dalam perkembangan sejarah, perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia telah memasuki tahap pengembangan yang syarat akan tantangan. Pendapat Yusuf Qaradhâwi mengenai haramnya bunga bank dapat berimplikasi terhadap perkembangan perbankan syariah ditandai dengan munculnya bank-bank syariah, khususnya di Indonesia telah muncul bank syariah seperti bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Serta munculnya lembaga keuangan syariah lainnya, agar dapat menegakkan ajaran agama Islam sesuai Qur'an dan Sunnah. Untuk itu, dalam pengembangan bank syariah sendiri perlu adanya usaha untuk mengenalkan lebih luas kepada masyarakat mengenai disiplin ilmu ekonomi syariah dan perbankan syariah serta sistem operasionalnya. Baik melalui karya-karya ilmiah berupa jurnal dan buku yang membahas “haramnya bunga bank” dan “perbankan syariah di Indonesia”, serta dukungan dari pihak pemerintah atau lembaga fatwa yang mendukung “keharaman bunga bank”, sehingga lembaga fatwa seperti MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa tetapi melakukan operasi terhadap lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan syariah. Sehingga fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank bukan sekadar wacana melainkan adanya aplikasi yang nyata. semangat keislaman yang tengah meningkat dari masyarakat Indonesia harus dimanfaatkan untuk melakukan upaya perubahan paradigma berpikir masyarakat luas, sehingga dapat menerima nilai dan praktik syariah dengan lebih baik. Penerimaan pada nilai dan praktik syariah akan membuat industri keuangan syariah berkembang dalam bentuk yang ideal. Salah satunya dengan cara menanamkan pemahaman tentang keharaman bunga bank, seperti yang telah dijelaskan panjang oleh Yusuf Qaradhâwi.

Perkembangan kegiatan perbankan syariah ini cukup menggembirakan dan diperlukan upaya-upaya pengembangan lebih lanjut, melalui berbagai kebijakan dan strategi untuk mengejar ketinggalan pengembangan bank syariah di Indonesia. Berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia dalam menyongsong Era Ekonomi Syariah yang berkeadilan dan bebas bunga, maka strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional.

Strategi ini dilakukan secara komprehensif dengan mengacu kepada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini, demi meningkatkan *market share* perbankan syariah.

Posisi pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah dapat ditingkatkan sebanyak 25% saat bulan Juli 2020 sebesar 9,80%. Moch. Ihsanuddin selaku Deputy Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB) II OJK mengatakan bahwa Indonesia dengan 87% penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Namun, sinergi yang terjadi antara para pemangku ekonomi dan inklusivitas ekonomi syariah menjadi kendala dalam mendorong porsi *market share*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah per 2020 hanya sebesar 9,9% dibandingkan dengan keuangan konvensional sebesar 90,1%, dibandingkan dengan presentase pangsa pasar (*market share*) di tahun 2019 yang hanya 6,01%. Pangsa pasar yang rendah di tahun 2019 disebabkan oleh rendahnya nasabah bank syariah, mengingat jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai sekitar 227 juta jiwa. Ini menjadikan tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi bank syariah, mengingat bank syariah lahir pada tahun 1992, jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang telah ada terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dialami oleh lembaga keuangan syariah. Para praktisi maupun akademisi perlu memerhatikan berbagai tantangan maupun hambatan yang dialami oleh lembaga keuangan syariah. Dengan adanya penguatan terhadap *mindset* masyarakat terhadap status hukum bunga bank itu haram, maka ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas pangsa pasar (*market share*) bank syariah yaitu dengan adanya konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Besarnya semangat (*ghirah*) keislaman umat muslim di Indonesia, dapat menjadi kesadaran untuk mempergunakan produk halal semakin besar, termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan. Kondisi ini menjadi peluang bagi bank syariah, sehingga perlu

ditangkap sedini mungkin. Di samping itu, besarnya semangat (*ghirah*) yang dibarengi dengan tumbuhnya kelas menengah muslim, menjadi kian sejalan untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah. Semakin tinggi kelas sosial ekonomi semakin tinggi pula pendidikan, sehingga kesadaran untuk bergaya hidup halal semakin tinggi. Dengan semakin berkembangnya bisnis syariah, maka keuangan syariah pun akan tumbuh cepat.

Perkembangan sistem kelembagaan keuangan syariah khususnya perbankan syariah, maka sangat dibutuhkan partisipasi aktif dan dukungan luas dari masyarakat Muslim itu sendiri untuk menjadi tonggak perekonomian syariah yang berkeadilan dan bebas bunga untuk menjadi harapan dan oase di tengahh gurun krisis bagi perbaikan perekonomian nasional dewasa ini. Sebagai titik tolak dari semua ini tentunya harus berangkat dari kesadaran dan komitmen pada doktrin bunga bank dalam Islam yang disemangati oleh ruh keadilan ekonomi dan spirit ke Islam-an.

#### 4. KESIMPULAN

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bahwa status hukum bunga bank yang ada pada saat ini di bank konvensional adalah halal dan bukan termasuk riba yang diharamkan. Metode penetapan hukum atau *istinbath al-ahkam istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Muhammad Sayyid Thantawi dalam menetapkan status bunga bank, yaitu berdasarkan *mashlahah*, *qiyas*, dan asas konsensual atau prinsip *antaradhin*, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa bunga bank hukumnya haram. Metode penetapan hukum atau *istinbath al-ahkam istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan status hukum bunga, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, hadits, Ijma' atau konsensus, *qiyas* atau analogi dan kaidah fikih khususnya kaidah yang berkaitan dengan niat. Muhammad Syyid Thantawi berpendapat bahwa status bunga bank tidak sama dengan riba, hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya *market share* (pangsa pasar) bank syariah yang ditandai dengan munculnya pengikut Thantawi seperti M. Quraish Shihab yang beranggapan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba serta munculnya jurnal, artikel maupun buku mengenai "kehalalan bunga bank", kemudian kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai perbankan syariah yang bebas bunga kepada masyarakat, hal ini dapat memunculkan

stigma masyarakat menjadi kurang terhadap pemahaman terhadap bank syariah dan masih cenderung pada konvensional. Berbeda dengan Yusuf Qaradhâwi yang berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba yang diharamkan. Pemahaman Yusuf Qaradhâwi dapat berimplikasi terhadap perkembangan peningkatan *market share* (pangsa pasar) bank syariah. hal ini ditunjukkan dengan munculnya bank syariah di Indonesia seperti Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah dan sebagainya serta ditunjukkan dengan para tokoh yang mendukung pemahaman Yusuf Qaradhâwi melalui jurnal, artikel, dan buku mengenai “keharaman bunga bank” . Jika pemahaman Yusuf Qaradhâwi dapat dipahami masyarakat muslim Indonesia, membantu masyarakat Muslim Indonesia untuk meninggalkan stigma untuk bertransaksi dengan bunga bank, maka hal ini dapat meningkatkan *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum sebagai Ketua Prodi magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung dan Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E. Sy yang telah memberikan bimbingan dan arahnya pada penulis dalam melakukan penelitian ini. Kepada Panji Adam Agus Putra, S.Sy., MH yang telah banyak memberikan ilmunya dan selalu sabar dalam mendidik serta memberikan banyak dukungan moril maupun materiil kepada penulis. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi penambah khazanah intelektual bagi dunia akademika serta dapat memberatkan mizan amal jariah penulis di akhirat kelak.

## REFERENSI

Al-Nisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu Al-Hassan Al-Qushayri. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats, n.d.  
Al-Qaradhâwi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, n.d.  
Al-Qarâdhawi, Yusuf. *Ibn Al-Qaryah Wa Al-Kuttâb*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.  
Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Qawâ'id Al-Hâkimah Li Fiqh Al-Mu'âmalât*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2010.  
Al-Qhanthani, Sa'id. *30 Dosa Riba Yang*

*Dianggap Biasa*. Solo: PQS Publishing, 2019.

Al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahab Ibn Taqi al-Din. *Al-Asybah Wa Al-Nadzâir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.  
Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: BI dan Takzia Institute, 1994.  
Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipopogi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.  
Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.  
Djakfar, Muhammad. “Kiprah Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Dakwah Dan Gerakan Islam Serta Pemikirannya Tentang Etika Ekonomi.” *Jurnal Ulul Albab* 6, no. 1 (2005): 129–131.  
Habibi, Nuril. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Hanthawi (Kajian Tentang Penciptaan Manusia, Menuntut Ilmu, Dan Pembagian Waris).” *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 291 (2017).  
Hafidudin, Didin. *Mutiara Dakwah*. Jakarta: Kuwais, 2006.  
KNKS, Insight Buletin Ekonomi Syariah. “Tren Konversi Ke Bank Syariah: Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis.” Jakarta, 2020.  
Mahmasshani, Subhi. *Falsafat Al-Tasyrî' Al-Ismâmî*. Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayyin, 1961.  
Misrawi, Zuhairi. *Kepiawaian Berdialog Para Nabi Dan Figur-Figur Terpilih*. Jakarta: Azan, 2001.  
Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.  
Primus, Zooming With. “Menanti Bisnis Syariah Merekah.” *Jum'at 25 September*.  
Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat Al-Fuqahâ*. Beirut: Dar Nafais, 1985.  
Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.  
Rouf, Abdul. *Bunga Bank Halal?* Depok: Keira Publishing, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Talimah, Isham. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Thantawi, Muhammad Sayyid. *Bunga Bank Halal?* Depok: Keira Publishing, 2019.

Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Bunga Bank Halal?* Depok: Keira Publishing, 2019.

Thanthawy, Muhammad Sayyid. "Baina Al-Tafsir Wa Al-Ifta." *Majalah Al-Azhar*. Kairo, 2001.

Yusuf Qardhawi. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.

Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.